



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR: 41 Kpts/KPU-Kab-006.435435/2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 30.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tanggal 25 April 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016.**
- PERTAMA** : menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi;

- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat.

Pada tanggal : 26 April 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA,


SAMSURIZAL NUSR

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. LAHAT****NOMOR : 45 /Kpts/KPU-Kab.006.435435/2016****TANGGAL : 26 April 2016**


**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pembina PPID	SAMSURIZAL NUSIR	Ketua KPU Kab. Lahat
2.	Tim Pertimbangan (4 Anggota KPU Kab. Lahat)	1. H. HASANUDDIN (Divisi Sosialisasi) 2. JALALLUDIN, SE, MM (Divisi Logistik) 3. NANA PRIANA, SH.I, MM (Divisi Hukum) 4. DWI LARASATI, SE (Divisi Teknis Pemilu dan Hupmas)	Anggota KPU Kab. Lahat Anggota KPU Kab. Lahat Anggota KPU Kab. Lahat Anggota KPU Kab. Lahat
3.	Atasan PPID	M.SAFEI, SE, MM	Sekretaris KPU Kab. Lahat
4.	PPID	DAHNI, SE	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
5.	Tim Penghubung	1. MARJOHAN, SE, MM 2. DEWI ATIKA, SE, MP.A 3. TENDERI, SH	Kasubbag Program&Data Kasubbag Umum Kasubbag Hukum
6.	Desk Pelayanan	1. TONNY WIBISONO 2. PRAYUDI IRAWAN, ST 3. SAHARUDDIN, SE 4. SYAHRUL ALAMSYAH, SH	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Program dan Data Staf Umum Staf Teknis Pemilu dan Hupmas

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA,**

SAMSURIZAL NUSIR

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
KPU KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2016**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA,


SAMSURIZAL NUSIR